

KERTAS KEBIJAKAN

Prioritas dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum
di Indonesia



Keberpihakan
Pro Justisia Kinerja Budaya
Prioritas **Hukum** Masyarakat Rentan
Profesionalisme Pengakuan Ideal
Rekomendasi **Dishamoni** Kemanfaatan
Kriminalisasi Pidanaan
Peraturan **Reformasi**
Penegakan Hukum
Pembangunan Keadilan
Undang-Undang **Kebijakan** Informasi
Organisasi **Penguatan** Sistem Aturan
Pelayanan Aparatur Koordinasi
Pembenahan **Pemerintahan**
Kewenangan Manajemen
Kepastian



KERTAS KEBIJAKAN

PRIORITAS DAN REKOMENDASI UNTUK REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

Tim Penyusun : Dr. Rikardo Simarmata, S.H. (Koordinator)
i. Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.
ii. Tody Sasmitha, S.H., LL.M.
iii. Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.
iv. Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M.
v. Laras Susanti, S.H., LL.M.

Desain dan Tata Letak : Atok Muhammad Nur Hidayat

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Tahun 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
All rights reserved. Copyright © 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lima isu perlu diprioritaskan sebagai agenda reformasi hukum dalam tiga tahun ke depan. Kelima isu tersebut adalah 1) Keberpihakan Hukum terhadap Masyarakat Rentan, 2) Disharmoni Peraturan Perundang-undangan, 3) Kriminalisasi dan Pidanaan yang Berlebihan, 4) Belum adanya Peraturan Pelaksana, dan 5) Kinerja dan Profesionalisme Lembaga Pro Justisia. Kelima isu tersebut mewakili masalah pada aturan hukum, kelembagaan hukum serta cara pandang dan perilaku para aparat penegak hukum dan pelaksana pemerintahan. Masalah pada aturan hukum seperti perlindungan hak-hak korban, disharmoni, dan kriminalisasi dan penalisasi yang berlebihan telah menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Adapun masalah pada pelaksanaan dan penegakan hukum masing-masing telah menyebabkan undang-undang tidak mendatangkan dampak pada masyarakat, dan kinerja penegakan hukum belum maksimal. Sejumlah hal harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut mulai dari penghentian praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, pembenahan aturan main, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan organisasi, penguatan koordinasi, pelibatan masyarakat, pengakuan terhadap mekanisme non formal, dan membangun sistem informasi. Hal-hal yang direkomendasikan tersebut diyakini dapat membuat reformasi hukum dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan keadilan dan kepastian hukum.

I. PENGANTAR

Pada bulan Oktober lalu, Pemerintahan Jokowi-JK telah meluncurkan paket reformasi di bidang hukum. Reformasi tersebut berfokus pada tiga hal yaitu penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Penataan regulasi bertujuan membuat regulasi menjadi berkualitas sementara pembenahan lembaga untuk menciptakan penegakan hukum berkualitas. Adapun pembangunan budaya hukum untuk menuju budaya hukum yang kuat. Adapun yang menjadi tujuan akhirnya secara keseluruhan adalah memulihkan kepercayaan publik dan keadilan dan kepastian hukum. Sebanyak tujuh program akan dilaksanakan dalam rangka mencapai ketiga tujuan tersebut yaitu pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum.

“Pemerintahan Jokowi-JK telah meluncurkan paket reformasi di bidang hukum. Reformasi tersebut berfokus pada tiga hal yaitu penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum.”

Kertas kebijakan (Policy Paper) ini dimaksudkan sebagai bahan yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menyusun lebih lanjut paket reformasi hukum. Kertas kebijakan ini merupakan sumbangan pemikiran dari tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (FH UGM).

Kertas kebijakan tersusun ke dalam bagian-bagian. Bagian utamanya adalah paparan mengenai lima isu prioritas dan rekomendasi. Kelima Isu Prioritas tersebut dianggap sebagai masalah-masalah yang menyebabkan sistem hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik dan dengan begitu belum berhasil mencapai tujuan-tujuan idealnya. Adapun Rekomendasi merupakan usulan-usulan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Rekomendasi terbagi menjadi dua yaitu yang bersifat khusus karena ditujukan langsung pada masing-masing isu prioritas, dan yang bersifat umum.

II. METODE PENYUSUNAN

Dipilihnya kelima isu prioritas sebagaimana disampaikan dalam pembahasan sebelumnya didasarkan pada hasil serangkaian diskusi antara Tim Penyusun dengan beberapa pihak. Setidaknya, telah dilakukan 3 (tiga) kali Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali pandangan dan masukan mengenai reformasi hukum dari para pakar yang terdiri atas: Bambang Kesowo, Mohammad Mahfud MD, dan para tenaga pengajar dari 11 departemen di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Para pakar tersebut diminta untuk mengomentari, menajamkan dan memberikan masukan terhadap draft yang telah disiapkan oleh tim penyusun maupun maupun isu dan rekomendasi lain. Pasca FGD, tim penyusun menyusun ulang dan menajamkan kembali draft kertas kebijakan berdasarkan saran dan

masukkan dari para pakar.

III. ISU PRIORITAS

Ada lima isu prioritas yang dinilai perlu untuk diperhatikan sekaligus menjadi agenda reformasi hukum di Indonesia, yaitu:

1. Keberpihakan hukum terhadap masyarakat rentan
2. Disharmoni peraturan perundang-undangan
3. Kriminalisasi dan pemidanaan yang berlebihan
4. Ketiadaan peraturan pelaksana, dan
5. Kinerja dan profesionalisme lembaga pro justisia.

Kelima isu prioritas tersebut berkaitan dengan muatan aturan hukum dan lembaga yang melaksanakan dan menegakannya. Paparan mengenai kelima isu prioritas juga membahas mengenai perilaku para aparatur pemerintah dalam membuat, menjalankan dan menegakan aturan hukum.

A. Keberpihakan Hukum terhadap Masyarakat Rentan

Isu Keberpihakan Hukum terhadap Masyarakat Rentan dapat diuraikan menjadi tiga yaitu akses korban dan masyarakat marjinal terhadap keadilan, penegakan dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan penyelesaian konflik.

1. Penegakan hak-hak korban

Sistem peradilan pidana masih belum memberi perlindungan, pemulihan dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, terorisme, perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM lainnya. Perspektif para aparat penegak hukum dan pelaksana pemerintahan yang cenderung menyalahkan korban dan mendiskriminasi masyarakat yang marginal baik secara ras, agama, status sosial, letak geografis dan ekonomi, menjadi salah satu faktor penghambat. Faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya jumlah institusi pemberi layanan terhadap korban, terpusatnya layanan di kota-kota besar, dukungan fasilitas, kapasitas pelaksana, dan anggaran yang tidak memadai (LRKJHAM, 2015). Komnas Perempuan (2016) mencatat bahwa tahun 2013-2015 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan rata-rata berjumlah 298.224 kasus per tahun, dan hanya 10% dari kasus tersebut yang diproses di kepolisian. Sebanyak 40% dari kasus yang diproses polisi berlanjut hingga vonis di pengadilan. Kondisi tersebut tidak lepas dari fakta bahwa baru ada 126 lembaga layanan korban di seluruh Indonesia. Kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga di dalam dan di luar negeri tidak ditangani secara optimal. Ketiadaan pengakuan dan perlindungan terhadap posisi mereka sebagai pekerja yang setara dengan pekerja lainnya di sektor formal menjadi salah satu faktor utama.

“Komnas Perempuan (2016) mencatat bahwa tahun 2013-2015 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan rata-rata berjumlah 298.224 kasus per tahun, dan hanya 10% dari kasus tersebut yang diproses di kepolisian.”

“Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan Pelanggaran HAM Berat seperti Kasus 65, Trisakti dan Munir, tidak berlanjut atau berhenti proses penyelesaiannya (ELSAM, 2016).”

Selain itu, untuk pekerja migran, pemerintah cenderung lambat menata mekanisme perlindungan sejak di wilayah asal hingga di dalam negeri. Migrant Care (2016) mencatat, jumlah buruh migran (laki-laki dan perempuan) yang terancam hukuman mati di 2015 mencapai 281 orang. Faktor lain tidak optimalnya penanganan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga adalah lemahnya mekanisme pemantauan terhadap kinerja para aparat hukum dan pelaksanaan pemerintahan.

2. Penegakan dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu

Penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dalam memproses kasus-kasus yang diajukan oleh masyarakat, masih sering terjadi. Proses pemeriksaan perkara seperti penetapan tersangka, terdakwa dan terpidana termasuk pasal-pasal yang digunakan, masih sarat dengan praktek kolusi yang melibatkan penegak hukum di setiap level (MAPPIUI, 2016). Hal tersebut terjadi pada hampir semua isu seperti korupsi, lingkungan, dan perempuan, anak. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan Pelanggaran HAM Berat seperti Kasus 65, Trisakti dan Munir, tidak berlanjut atau berhenti proses penyelesaiannya (ELSAM, 2016).

3. Penyelesaian Konflik-Konflik Masyarakat

Penyelesaian konflik-konflik yang melibatkan masyarakat, negara dan pihak swasta, cenderung mengorbankan kelompok-kelompok rentan. Konflik-konflik terjadi terkait sumberdaya alam, penggusuran tempat tinggal, pandangan politik, keagamaan, identitas seksual yang berbeda, pengambilalihan paksa tanah dan sumber daya alam.

Penggusuran tempat tinggal dan tempat usaha dalam rangka menjalankan program pembangunan infrastruktur tanpa proses pelibatan masyarakat masih terjadi. Di Jakarta, pada tahun 2015, LBH Jakarta menemukan 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta dengan 8.145 KK kehilangan tempat tinggal dan 6.283 unit usaha yang terdampak yang sebagian besar dilakukan tanpa peringatan (LBH Jakarta, 2016).

Konflik di dalam masyarakat juga terkait dengan pandangan politik, keagamaan dan identitas seksual yang berbeda. Kelompok minoritas menjadi pihak yang dikorbankan, dan sementara pihak mayoritas yang melakukan kekerasan dalam memaksakan pandangannya cenderung tidak tersentuh oleh hukum (Wahid Institute, 2016).

Kapasitas pemerintah dan aparat penegak hukum merespon munculnya konflik-konflik di tingkat masyarakat tidak memadai. Aparat penegak hukum kerap menjadi penguat konflik, melegitimasi kekerasan yang terjadi dan tidak bertindak tegas terhadap pihak yang melakukan tindakan kekerasan seperti pembubaran kegiatan secara paksa, dan perusakan tempat ibadah. Perilaku konflik yang berdimensi kekerasan ini menimbulkan korban, dimana korban

dipersalahkan sebagai pihak yang dianggap memicu adanya persoalan.

Selain itu, kesadaran dan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa secara informal, terbilang rendah. Sementara di sisi lain, terjadi upaya-upaya mediasi yang diinisiasi oleh aparat penegak hukum yang tidak untuk kepentingan korban, namun lebih untuk kepentingan pelaku atau pihak lain. Bahkan aparat penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela hak-hak atas tanah atau sumberdaya, menyatakan pendapatnya untuk menginterpretasikan ajaran agama atau mempraktekkan keyakinan agamanya. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat pada kurun waktu 2004-2014, ada 1.395 orang anggota masyarakat, ditangkap karena memperjuangkan tanahnya.

Konflik di masyarakat juga bertambah tidak pasti karena ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan yang menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik. Sebagai contoh adalah sikap pemerintah dalam merespon putusan peninjauan kembali atas perkara Tata Usaha Negara dalam kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Respon tersebut memperlemah kepastian hukum dan merusak rasa keadilan bagi masyarakat.

Masalah-masalah terkait isu keberpihakan hukum terhadap masyarakat rentan sebagaimana dipaparkan di atas dapat diselesaikan dengan melaksanakan usulan-usulan berikut ini

- a. Pembenahan mekanisme dan struktur penanganan konflik oleh pemerintah yang berpihak kepada masyarakat kecil, melalui:
 - i. Pembenahan mekanisme perlindungan dan pelayanan korban tindak pidana dengan memperjelas wewenang lembaga penyedia layanan dan bantuan, mekanisme kerja dan anggaran yang memadai.
 - ii. Pembenahan proses penanganan perkara yang lebih efektif yang berpegang pada HAM.
 - iii. Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam merespon isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat.
 - iv. Penggunaan mekanisme-mekanisme penyelesaian alternatif untuk mengatasi konflik yang mengacu pada hak-hak masyarakat perlu dipertimbangkan.
 - v. Pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang sudah berkekuatan hukum, seperti putusan PK/PTUN antara masyarakat Rembang (Jawa Tengah) dengan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah terkait dengan PT Semen.
- b. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan HAM masa lalu dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan keluarga korban, terutama: penyelesaian kasus Munir, Kasus 65, dan Kasus Semanggi.
- c. Penghentian penggunaan ancaman dan proses pidana sebagai alat untuk menekan dan menghentikan upaya korban dan masyarakat rentan

“Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat pada kurun waktu 2004-2014, ada 1.395 orang anggota masyarakat, ditangkap karena memperjuangkan tanahnya.”

“Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri ada 3.033 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan/direvisi. (Kemendagri, 2016)”

dalam memperjuangkan hak, pandangan politik, agama maupun hak tenurialnya.

- d. Penguatan pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap aparat hukum dan pelaksanaan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan dalam kasus dan konflik-konflik di dalam masyarakat.
- e. Penghentian penggusuran tempat tinggal secara paksa, pengalihan hak atas tanah, dan sumber penghidupan lainnya, tanpa alternatif dan proses pelibatan masyarakat yang memadai.

B. Disharmoni Peraturan Perundang-undangan

Secara umum disharmoni peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu disharmoni vertikal dan disharmoni horizontal. Disharmoni vertikal menunjukkan ketidakserasian antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah (berdasarkan hierarki). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri ada 3.033 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan/direvisi. (Kemendagri, 2016). Alasan pembatalan dan perubahan diantaranya karena produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun disharmoni horizontal merupakan ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, yang mengatur bidang yang sama atau terkait.

AA. Oka Mahendra (tanpa tahun) mengidentifikasi 6 (enam) faktor yang dapat menyebabkan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a). Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga yang berbeda;
- b). Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti;;
- c). Pendekatan sektoral lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d). Lemahnya koordinasi antar instansi dan disiplin hukum;
- e). Belum adanya cara atau metode baku yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan; dan
- f). Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas.

Dari keenam faktor tersebut yang paling kuat menyebabkan disharmoni adalah faktor pertama sampai dengan kelima. Kelima faktor tersebut seluruhnya terkait dengan isu kelembagaan (institution).

Faktor pertama, ketiga, keempat dan kelima dapat menyebabkan terjadinya “pengaturan yang berlebihan” (over regulated dan hyper regulated). Khusus untuk faktor keempat, dapat menyebabkan disharmoni peraturan perundang-undangan secara langsung tanpa harus didahului oleh adanya kondisi over dan hyper regulated. Dengan demikian, over dan hyper regulated bersama lemahnya koordinasi antar sektor menjadi penyebab terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan.

Kondisi yang menunjukkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan pengaturan secara berulang terhadap suatu objek dikenal dengan istilah *over regulated* dan *hyper regulated*. Dalam situasi tersebut, pelaksana dan penegak hukum serta masyarakat menghadapi kebingungan mengenai peraturan yang harus diacu bila hendak melakukan perbuatan hukum dan penerapan hukum, karena suatu hal yang sama namun diatur dengan cara yang berbeda-beda. Dalam konsep *rule of law* terutama mengenai prinsip legalitas formal keadaan semacam ini menyebabkan ketidakjelasan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum.

Over regulated dapat menyebabkan konflik norma. Sebut saja peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menganut prinsip tempat tujuan dalam pemungutan PPN atas ekspor jasa kena pajak. Namun, peraturan yang lebih rendah, misalnya PP No. 1 Tahun 2012 justru menerapkan prinsip yang berbeda yaitu prinsip tempat asal.

Di bidang pengakuan masyarakat hukum adat *over regulated* yang menyebabkan disharmoni terjadi pada pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya menentukan pengakuan harus dilakukan dengan peraturan daerah. Sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatakan pengakuan cukup dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam bidang penataan ruang, rencana tata ruang wilayah menentukan suatu areal sebagai kawasan lindung, sementara peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian sektoral menetapkannya sebagai bukan kawasan lindung. Contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 yang tidak mengalokasikan wilayah atau kawasan pertambangan. Sementara itu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 2641K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan bentang Alam Karst Sukolilo mengubah deliniasi Kawasan Bentang Alam Sukolilo dengan maksud agar permohonan izin lingkungan dan izin usaha penambangan oleh sebuah perusahaan semen, dapat dikabulkan.

Koordinasi antar sektor yang lemah terjadi mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Masalah koordinasi dalam proses pembentukan hukum, misalnya terjadi pada proses ratifikasi perjanjian internasional dan pembuatan kesepakatan-kesepakatan dengan negara lain dan badan-badan internasional. Dalam praktek, proses pra negosiasi dan negosiasi perjanjian internasional kurang melibatkan kementerian pelaksana. Akibatnya sejumlah konvensi yang tidak sesuai atau kurang relevan menurut ukuran kementerian-kementerian terkait, tetap diratifikasi.

Langkah yang dapat dilakukan guna meminimalisasi terjadinya disharmoni dan kondisi *over regulated*, dan koordinasi yang lemah antara lain:

“Koordinasi antar sektor yang lemah terjadi mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.”

- a. Melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan horizontal yang tidak harmonis;
- b. Meningkatkan koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- c. Menguatkan koordinasi antara BPHN dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d. Penguatan kewenangan dan peningkatan status BPHN sebagai leading institution untuk melakukan harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan ini dilakukan melalui Perpres yang menjadikan BPHN sebagai lembaga non kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

C. Kriminalisasi dan Pidanaan yang Berlebihan

Dalam konteks penegakan hukum, khususnya hukum pidana, terdapat dua kecenderungan yang kontra produktif dengan upaya pemenuhan keadilan yang substansial dan keadilan restoratif. Pertama adalah kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalization*), yang merupakan kecenderungan yang berlebihan untuk mengatur suatu perbuatan menjadi sebuah perbuatan pidana. Kedua, penalisasi yang berlebihan (*over penalization*) yang merujuk pada kecenderungan yang berlebihan untuk menentukan ancaman pidana bagi suatu perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan pidana.

Dua kecenderungan ini melahirkan penegakan hukum yang impulsif dan justru membuat hukum tidak dapat menyentuh persoalan yang mendasar. Contoh terbaru adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang pada tanggal 12 Oktober 2016 lalu telah disahkan menjadi UU oleh DPR. Perppu dan UU ini menetapkan hukum kebiri kimia dan pemasangan chip sebagai pidana tambahan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun didasarkan pada situasi darurat kekerasan seksual terhadap anak, ancaman pidana dalam perppu dan UU *a quo* justru lebih berfokus pada penghukuman kepada pelaku, bukan pada perlindungan dan pemulihan hak-hak anak sebagai korban (Kompas, 2016). Peraturan tersebut pada akhirnya mengalami penolakan dari para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Ditengah lemah dan belum efektifnya struktur penegakan hukum pidana di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang, secara berlebihan, memuat ancaman pidana masih terus bermunculan dan dipertahankan. Tidak hanya peraturan setingkat UU atau PP yang memuat sanksi pidana, Peraturan Daerah di berbagai wilayah turut pula latah mengatur ancaman pidana. Sebagai contoh, Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran yang mengancam dengan pidana seseorang yang berciuman di muka umum, atau perempuan yang berada di tempat umum dan menimbulkan anggapan sebagai

“Ditengah lemah dan belum efektifnya struktur penegakan hukum pidana di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang, secara berlebihan, memuat ancaman pidana masih terus bermunculan dan dipertahankan.”

sebagai pelacur (Hukumonline, 2008)

Sejak tahun 1998 sampai 2014 terdapat 563 UU yang telah disahkan. Sebanyak 154 UU mengatur memuat ketentuan pidana. Dari 154 UU tersebut, 112 UU mengatur perbuatan pidana baru. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 1 dari 3 UU yang dihasilkan pasca reformasi memuat ketentuan pidana dengan 73 persen diantaranya mengatur perbuatan pidana baru (Anugerah Rizky, 2016).

Pemidanaan yang berlebihan (*over-criminalization*) muncul dalam beberapa corak, antara lain: 1) mengatur pidana badan untuk perbuatan yang masih dapat dikendalikan melalui mekanisme sosial-kultural, adat maupun mekanisme non-penal lainnya; 2) pemaknaan dan penggunaan ancaman pidana badan sebagai mekanisme tunggal pemidanaan oleh penegak hukum. Hal ini kerap terjadi dalam kasus pidana anak maupun pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, dimana pasal-pasal yang memuat ancaman penjara langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan mekanisme pemidanaan lain yang lebih efektif; 3) pengaturan pidana badan (bersamaan dengan pidana denda) yang dalam prakteknya amat jarang dijatuhkan, contoh: pidana kurungan atau penjara yang diancamkan pada perda-perda yang mengatur pajak atau retribusi daerah; 4) ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu (korupsi), namun berdampak pada tidak efektifnya kebijakan operasional di bawahnya, seperti kakunya standar pengelolaan keuangan negara dan standar audit yang justru menghambat pengelolaan program-program pemerintah yang progresif.

Situasi *over kriminalisasi* dan *over penalisasi* ini berbanding terbalik dengan beban penegak hukum dalam menangani perkara. Sisa perkara di Mahkamah Agung yang belum terselesaikan pada tahun 2015 mencapai 3.950 dari total 14.452 perkara, sedangkan pada tahun 2014 sisa perkara mencapai 4.425 perkara dari total 18.926 perkara (Hukumonline, 2016). Angka ini akan jauh bertambah jika jumlah perkara yang ditangani pengadilan negeri ikut diperhitungkan. Belum lagi jika beban perkara yang ditangani kepolisian dan kejaksaan turut ditambahkan dalam perhitungan tersebut.

Kondisi ini diperburuk dengan daya tampung lapas dan rutan yang mengalami kelebihan kapasitas. Daya tampung lapas yang hanya 118.702 orang, saat ini telah terisi 205.193 orang atau kelebihan 173 persen dari kapasitas lapas secara nasional (Ditjen Pemasyarakatan, 2016). Jika per orang mendapat jatah Rp. 15.000,- (Tempo, 2016), maka negara harus mengeluarkan setidaknya Rp. 1,12 triliun per tahun untuk biaya makan warga binaan di lapas. Jalan keluar yang mengemuka selama ini hanya sebatas pada pembangunan lapas baru atau peringanan syarat pemberian remisi (Beritasatu, 2015).

Orientasi penegakan hukum lebih banyak bersandar pada paradigma “tangkap dan tahan”, tanpa pernah melihat bahwa hulu persoalan ini berasal dari politik hukum pemidanaan yang berlebihan. Jika paradigma ini terus dipertahankan, sebanyak apapun lapas dan rutan yang dibangun tidak akan pernah cukup untuk menampung aliran besar terpidana baru yang lahir karena *over*

“Sisa perkara di Mahkamah Agung yang belum terselesaikan pada tahun 2015 mencapai 3.950 dari total 14.452 perkara, sedangkan pada tahun 2014 sisa perkara mencapai 4.425 perkara dari total 18.926 perkara (Hukumonline, 2016).”

kriminalisasi dan over penalisasi.

Berdasarkan kondisi di atas, beberapa langkah dapat diambil oleh pemerintah, antara lain:

- a. Presiden menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta penegak hukum untuk memosisikan dan menggunakan pidana sebagai “ultimum remidium” (jalan terakhir) dalam penyelesaian konflik dan sengketa, kecuali terhadap kejahatan yang berat dan kejahatan luar biasa.
- b. Menyediakan mekanisme harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengujian peraturan daerah yang mengatur ancaman pidana.
- c. Pengakuan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan resolusi konflik sebagai instrumen dari penyelesaian konflik dan sengketa serta pengarusutamaan restorative justice yang berperspektif korban.
- d. Menyediakan infrastruktur pemidanaan alternatif selain kurungan, penjara atau kebiri, antara lain: kerja sosial, denda, pembinaan oleh lembaga-lembaga konseling dan pemberdayaan oleh lembaga-lembaga pemberdayaan.
- e. Meninjau ulang mekanisme rehabilitasi dalam konsep lembaga pemasyarakatan yang diterapkan saat ini, yang diawali dengan kajian komprehensif mengenai implementasi mekanisme yang sudah ada.
- f. Membenahi manajemen dan pengawasan penanganan perkara di tingkat kepolisian dan kejaksaan, terutama berkaitan dengan standar waktu penanganan perkara dan mekanisme seleksi perkara yang dapat ditangani.

D. Belum Adanya Peraturan Pelaksana

1. Hukum Nasional

Saat ini terdapat sejumlah undang-undang yang peraturannya dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), belum kunjung dibuat. Hal yang sama juga terjadi pada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut PP. Dalam kenyataannya, pelaksana pemerintahan telah menjadikan ketiadaan peraturan pelaksana sebagai alasan untuk tidak melaksanakan UU atau PP. Sebaliknya ketiadaan tersebut juga telah menjadi celah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat peraturan pelaksana yang tidak saling sinkron.

Setelah berlaku selama 56 tahun, pemerintah belum membuat PP yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, yang seharusnya mengatur lebih lanjut mengenai hak milik. Ada tiga situasi nyata yang timbul akibat ketiadaan PP tersebut. Pertama, tidak tuntasnya konversi tanah-tanah adat menjadi tanah-tanah hak menurut UUPA. Kedua, sejumlah pemerintah daerah menerbitkan produk hukum daerah yang mengatur mengenai bukti kepemilikan hak atas

“pelaksana pemerintahan telah menjadikan ketiadaan peraturan pelaksana sebagai alasan untuk tidak melaksanakan UU atau PP.”

tanah adat. Ketiga, munculnya sejumlah putusan pengadilan yang mengakui bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Ketiga akibat tersebut mendorong konflik pertanahan yang berawal dari ketidakpastian mengenai proses perolehan, bukti-bukti kepemilikan, luasan dan jangka waktu milik atas tanah.

Dalam bidang hukum hak atas kekayaan intelektual dapat disebutkan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta. UU tersebut memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai ekspresi budaya tradisional. Selama 12 tahun PP tersebut tidak kunjung dibuat sampai UU tersebut digantikan dengan UU No. 28/2014, yang hingga saat ini, juga tidak kunjung menghasilkan PP ekspresi budaya tradisional.

2. Hukum Internasional

Ketika Indonesia meratifikasi sebuah perjanjian internasional baik melalui UU atau Keppres, secara hukum internasional perjanjian tersebut telah mengikat. Akan tetapi, banyak dari UU atau Keppres ratifikasi tersebut sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksana.

Pemerintah Indonesia sejauh ini memiliki sikap yang belum konsisten dalam menindaklanjuti perjanjian yang diratifikasi. Disatu sisi membuat peraturan pelaksana seperti yang terjadi pada The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 yang diratifikasi melalui Keppres No.34/1981. Perjanjian tersebut memiliki peraturan pelaksana yaitu PERMA No. 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Namun di sisi lain, Pemerintah juga tidak membuat peraturan pelaksana untuk perjanjian yang sudah diratifikasi. Misalnya Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yang diratifikasi melalui UU No. 1/ 1982. Akibatnya, sekalipun tidak memiliki peraturan pelaksana, perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi Fatwa Mahkamah Agung tahun 2006 atas sengketa tanah Kedutaan Besar Saudi Arabia. Namun secara umum, para hakim ragu merujuk perjanjian internasional yang belum ada peraturan pelaksanaannya.

Malcom Shaw (2008) menjelaskan bahwa memang ada teori yang mensyaratkan adanya peraturan pelaksana (transformasi) namun ada pula yang tidak mensyaratkan (delegasi). Pemerintah Indonesia tidak secara tegas memakai cara berpikir yang mana sehingga dikhawatirkan dianggap menunjukkan itikad yang tidak baik.

Database Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pihak pada 4.902 perjanjian internasional. Akan tetapi tidak ada data yang jelas mengenai berapa di antara jumlah tersebut yang belum dibuat peraturan pelaksanaannya.

Masalah-masalah yang timbul akibat belum adanya peraturan pelaksana sebagaimana digambarkan di atas, dapat ditangani dengan melakukan hal-hal berikut:

“Pemerintah Indonesia sejauh ini memiliki sikap yang belum konsisten dalam menindaklanjuti perjanjian yang diratifikasi.”

- a. Percepatan penyusunan peraturan pemerintah yang dimandatkan oleh undang-undang;
- b. Melengkapi database peraturan perundang-undangan dengan menyediakan informasi mengenai peraturan pelaksana yang diperintahkan untuk dibuat, beserta statusnya; dan
- c. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 12/2011 agar memuat ketentuan yang mewajibkan pembuatan peraturan pelaksana bagi UU dan Keppres ratifikasi.

E. Kinerja dan Profesionalisme Lembaga Pro Justisia

Sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, penguatan SDM di lembaga penegak hukum menjadi satu dari tujuh point revitalisasi hukum dalam Paket Reformasi Hukum. Penguatan SDM yang dimaksud terdiri dari rekrutmen dan promosi berbasis kinerja di Kejaksaan dan Kepolisian, penambahan jumlah penyidik, penyidik, dan penuntut KPK, dan penguatan fungsi koordinasi dan supervisi KPK kepada penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan.

1. Rekrutmen dan Promosi Berbasis Kinerja di Kejaksaan dan Kepolisian

Reformasi di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan merupakan agenda yang sangat krusial, yang pula senantiasa dijadikan arahan pembenahan di kedua institusi tersebut. Kejaksaan melakukan sejumlah perubahan contohnya dengan melibatkan pihak ketiga (psikolog dari perguruan tinggi) dalam proses rekrutmen. Hal yang hampir serupa dilakukan oleh Kepolisian yang melibatkan pengawas eksternal dalam penerimaan calon anggota. Namun, perubahan pada proses rekrutmen tersebut belum mendatangkan hasil maksimal yang dibuktikan dengan masih relatif banyaknya pengaduan masyarakat. Selain rekrutmen, masyarakat juga mengadukan promosi yang dianggap tanpa didasarkan kinerja.

Komisi Pengawas Kejaksaan mencatat banyaknya laporan pelanggaran etik oleh Jaksa. Terkait pelayanan Kepolisian, Ombudsman Republik Indonesia sepanjang tahun 2012 menerima sebanyak 383 aduan masyarakat. Meskipun tidak berkaitan langsung, catatan KPJ dan Ombudsman tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kedua institusi penegak hukum tersebut masih memerlukan pembenahan. Salah satu aspek krusial yang perlu dibenahi adalah proses rekrutmen dan promosi.

2. Penambahan Jumlah Penyidik di KPK

Sebagai lembaga negara independen yang mendapat kepercayaan bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi, KPK perlu mendapat dukungan SDM yang memadai. Saat ini, KPK memiliki 90 orang penyidik, sementara menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo (2016), untuk bisa optimal, KPK membutuhkan 1.000 penyidik. Sama dengan Kepolisian dan

“Dari catatan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Ombudsman yang menyatakan bahwa masih banyak aduan dari masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan kedua institusi penegak hukum tersebut masih memerlukan pembenahan.”

Kejaksaan, rekrutmen penyidik KPK juga perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel di setiap tahapannya.

3. Penguatan Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK

KPK melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam tahap penerimaan pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Adapun supervisi dilakukan dengan gelar perkara, analisis bersama, atau pelimpahan perkara. Dalam kenyataannya KPK menghadapi hambatan dalam melakukan koordinasi dan supervisi karena unit yang menangani urusan tersebut hanya dijalankan oleh enam orang. Persoalan jumlah SDM tersebut ditambah lagi oleh isu kepangkatan penyidik dan ego sektoral (Hibnu Nugroho, 2013, sebagaimana mengutip ICW). Unit koordinasi dan supervisi KPK berada di bawah Deputi Penindakan yang seringkali berhadapan dengan masalah kepangkatan jika harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Masalah-masalah di seputar rekrutmen dan promosi yang berdampak pada kinerja dan profesionalisme lembaga pro justisia, dapat diatasi dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengevaluasi dan memperbaharui sistem rekrutmen dan promosi di Kepolisian dan Kejaksaan agar sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas berbasis pertimbangan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja;
- b. Memastikan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses rekrutmen dan promosi di Kepolisian dan Kejaksaan;
- c. Mendorong optimalisasi rekrutmen penyidik KPK melalui koordinasi lembaga terkait dan penambahan anggaran untuk KPK; dan
- d. Melakukan pembaruan dan perpanjangan MoU antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang difokuskan untuk mendorong kerjasama yang produktif antar ketiga lembaga tersebut.

IV. REKOMENDASI UMUM

Berdasarkan pembahasan mengenai isu-isu prioritas di atas, secara umum, langkah atau kebijakan-kebijakan berikut perlu ditempuh dan dibuat oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda reformasi hukum, yaitu:

1. Pembenahan mekanisme dalam pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan terselenggaranya koordinasi antar sektor pemerintah dalam rangka harmonisasi substansi regulasi;
2. Pembenahan mekanisme, peningkatan kapasitas dan pengawasan aparaturnya penegak hukum dalam penanganan korban, pelanggaran HAM, korupsi dan konflik masyarakat;

3. Penghentian praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, khususnya terkait dengan kriminalisasi yang berlebihan, pembiaran terhadap intoleransi dan pelanggaran HAM;
4. Membangun sistem informasi dan pusat data yang terintegrasi dan sistematis yang berisi informasi mengenai peraturan perundang-undangan, mandat dan status peraturan pelaksana, serta naskah akademik;
5. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perencanaan ruang dan wilayah, pelaksanaan program pembangunan, pengawasan terhadap kinerja aparaturnya penegak hukum; dan
6. Pengakuan terhadap mekanisme informal penyelesaian sengketa dalam rangka mengurangi beban lembaga penegak hukum.

V. BAHAN BACAAN

- Akhari, Anugerah Rizky, 2016, Keterangan Ahli dalam perkara 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hlm. 26-28. Risalah sidang dapat diakses di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_8829_PERKARA%20NOMOR%2046_PUU-XIV.2016%2022%20SEPTEMBER%202016%20.pdf
- Ambaranie, Nadia, 2016, Sistem Promosi dan Mutasi Kejaksaan Dinilai Tanpa Tolok Ukur Jelas, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/24/16042641/sistem.promosi.dan.mutasi.kejaksaan.dinilai.tanpa.tolok.ukur.jelas>, diakses pada 07 Desember 2016
- Baderin, Mashood A., 2010, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, KOMNAS HAM, Jakarta
- Fassbender, Bardo et al (Eds), 2012, The Oxford Handbook of the History of International Law (1st Edition), Oxford University Press, Oxford
- Hardiman, F. Budi, 2011, Hak-Hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta
- Hardiyanti, Febriyana Dyah 2016, Agus Raharjo: KPK Perlu 1000 Penyidik, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/agus-rahardjo-kpk-perlu-1000-penyidik>, diakses pada 06 Desember 2016
- <http://elsam.or.id/2015/06/kami-gafatar-korban-hujatan-dan-opini-publik/> diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- <http://elsam.or.id/2016/05/mendorong-kebijakan-pemulihan-yang-efektif-rekomendasi-pembaruan-kebijakan-pemulihan-bagi-korban-pelanggaran-ham-yang-berat-pasca-pengesahan-uu-no-312014-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/> diakses pada 8 Desember 2016, 17.36 wib
- <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/02/Buku-Bunga-Rampai-Rev-1.pdf>; <http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-1.pdf>, diakses pada 9 Desember 2016, 15.58 wib.
- <http://migrantcare.net/meneguhkan-komitmen-perlindungan-buruh-migran-indonesia/> diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/10/14000441/Sebanyak.281.Buruh.Migran.Indonesia.Terancam.Hukuman.Mati.pada.2015>
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/20245161/komnas.perempuan.sayangkan.pengesahan.perppu.kebiri>
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/22302081/aliansi.99.perppu.kebiri.seharusnya.tidak.disahkan>.
- <http://sp.beritasatu.com/home/obral-remisi-untuk-118000-napi-menkumham-sebut-bagian-dari-pembinaan/93306>
- <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>
- <http://www.djpp.depkuham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18787/pakar-hukum-berdebat-soal-sanksi-pidana-dalam-perda>
- http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_per

- da_21_juni_2016.pdf
http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf
- <http://www.kpa.or.id/news/blog/pemberitahuan-ketersediaan-dana-darurat-untuk-korban-kriminalisasi-agraria/> diakses pada tanggal 9 Desember 2016
- <http://www.lrcjham.com/kewajiban-minus-konsekuensi-anggaran-laporan-kajian-mengenai-tren-anggaran-belanja-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-daerah/>, diakses pada 4 Desember 2016, 17.20wib.
- http://www.reality-check-approach.com/uploads/6/0/8/2/60824721/5_hsp_report_design_v.14__web_.pdf, diakses pada 9 Desember 2016.
- http://www.reality-check-approach.com/uploads/6/0/8/2/60824721/social_assistance_study_report_11_june_15.pdf
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/23/o630cj394-kelebihan-kapasitas-lapas-sudah-750-persen>
- http://www.unrisd.org/_80256b3c005bccf9.nsf/search/695474ba6d-066870c1257ff60053961a?OpenDocument&Click=, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- <https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2282>
- ICW, 2011, Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/225230467-Laporan-Penelitian-Koordinasi-Supervisi-KPK.pdf>, diakses pada 14 Desember 2016
- ICW, Revisi Kesepakatan Bersama Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2013, [http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/Naskah%20Akademik%20dan%20Rancangan%20Revisi%20MoU%20Optimalisasi%20Pemberantasan%20Korupsi%20\(Usulan%20ICW\).pdf](http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/Naskah%20Akademik%20dan%20Rancangan%20Revisi%20MoU%20Optimalisasi%20Pemberantasan%20Korupsi%20(Usulan%20ICW).pdf), diakses pada 14 Desember 2016
- Indonesia Corruption Watch, Koordinasi-Supervisi KPK Belum Berjalan Maksimal, 2013, <http://www.antikorupsi.org/en/content/koordinasi-supervisi-kpk-belum-berjalan-maksimal>, diakses pada 06 Desember 2016
- Kajian ICW tentang SKB Optimalisasi Pemberantasan Korupsi (Fungsi Koordinasi-Supervisi KPK) bertajuk Revisi SKB/MoU Optimalisasi Pemberantasan Korupsi, 2013, <http://www.antikorupsi.org/id/doc/kajian-icw-tentang-skb-optimalisasi-pemberantasan-korupsi-fungsi-koordinasi-supervisi-kpk>, diakses pada 06 Desember 2016
- Laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d574a6b417a/ma-berhasil-kikis-tumpukan-perkara>
- LBH-Jakarta, (2016), Atas nama pembangunan, laporan pengusuran paksa di wilayah DKI Jakarta tahun 2015, Jakarta:LBH Jakarta
- Nugroho, Hibnu, 2013, Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260805&val=7042&title=EFEKTIVITAS%20FUNGSI%20KOORDINASI%20DAN%20SUPERVISI%20DALAM%20PENYIDIKAN%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20OLEH%20KOMISI%20PEMBERANTASAN%20KORUPSI>, diakses pada 06 Desember 2016
- Ombudsman Republik Indonesia, 2013, Ombudsman RI: Polri Perlu Segera

Sempurnakan Penyelenggaraan Pelayanan Publiknya, <http://www.ombudsman.go.id/index.php/berita/berita/siaran-pers-ombudsman/964-siaran-pers-ombudsman-ri35.html>, diakses pada 07 Desember 2016
Shaw, Malcom, 2008, International Law (Sixth Edition), Cambridge University Press, New York

